



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 121/Pid.B/20 11/PN. Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN B. Bin BURAERA
Tempat lahir : Kalepu
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/04 September 1991
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa kalepu Kec.Tommo
Kab.Mamuju dan BTN AMPI
Kab.Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Siswa
Pendidikan : Aliyah

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 16 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal

26 April 2011 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 April

2011 s/d Tanggal 20 Mei 2011 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak

tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat- surat dan berkas perkara yang
bersangkutan :

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa
No. B-121/R.4.15 /Ep. 1/ 04/20 11 tertanggal 21 April 2011 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju
No.121/Pen.Pid/20 11/PN. Mu tertanggal 21 April 2011
tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.121/Pen.Pid/20 11/PN. Mu
tertanggal 26 April 2011 tentang penetapan hari sidang
pertama, yaitu hari RABU tanggal 04 Mei 2011 ;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju
No.120/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 23 Mei 2011 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk mengadili
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN B.Bin BURAERAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin katinting merk HONDA GX 200 warna merah putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ASKAR ;

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVA warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya ABDILLAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa memohon hukuman ringan- ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum

No.Reg.Perk.PDM.77 / MjU/Ep. 1/05/2011 tanggal 20 April 2011

sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN B. Bin BURAERA bersama- sama dengan lel.SYahril GUNAWAN Bin ABDUL LATIF, lel.YUSRIL Bin MUH. SAID dan lel.CARDA (berkas perkara diajukan terpisah) lel ADI dan Kel.KAHAR (yang masih dalam pencaharian orang) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar 01.00 WITA sampai dengan jam 04.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di desa Babana Kec.Budong- Budong, Kab Mamuju atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin katinting warna merah putih merk Honda GX 200, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik lel.ASKAR Bin MUH.ARIF dan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenova warna hitam 13 inci dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3250 warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu lel.ABDILLAH Bin ADIL AHMAD dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut

- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan lel.SYHRIL, lel. YUSRI dan lel.ADI pergi ke pantai Babana kec.Budong-Budong untuk mengambil mesin Katinting milik saksi korban ASKAR Bin MUH.ARIF yang terpasang dengan perahunya dan mesin katinting tersebut diikat dengan menggunakan tali nilon. Dan selanjutnya lel.YUSRI memotong/memutuskan tali dari mesin Katinting tersebut dengan menggunakan parang sedangkan lel.SYHRIL memegang mesin Katinting dan Terdakwa bersama dengan lel.ADI berjaga-jaga untuk mengawasi situasi, dan setelah pengikat mesin tersebut lepas Terdakwa.lel SYHRIL, lel.YUSRI dan Lel ADI mengangkat mesin Katinting tersebut dari perahu kemudian dibawa ke belakang rumah lel. SYHRIL untuk disembunyikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan lel SYHRIL, lel.YUSRI dan lel.ADI menuju ke rumah saksi korban ABDILLAH Bin ADIL AHMAD, setelah tiba di rumah saksi korban, lel SYHRIL bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lewat pintu belakang pagar yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci sedangkan lel.YUSRI dan lel.ADI tetap berada di luar pagar belakang rumah untuk berjaga-jaga, selanjutnya lel.SYHRIL masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan cara membuka grendel pintu lalu membuka pintu yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu di pekarangan belakang rumah di dalam pagar bertugas mengawasi orang. Setelah lel.SYHRIL berada di dalam rumah saksi korban, saksi SYHRIL langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lel.SYHRIL, lel. YUSRI dan lel.ADI membawa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah HP tersebut ke rumah lel.SYHRIL kemudian Terdakwa bersama dengan lel.YUSRI membawa barang yang telah di curi ke belakang sekolah SD Kamansi untuk disembunyikan dulu di semak-semak di tempat yang berbeda ;

- Bahwa pada malam berikutnya Terdakwa bersama dengan lel.YUSRI mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah HP yang telah disembunyikan di semak-semak dengan menggunakan motor milik lel.CARDA kemudian Terdakwa menjemput lel.CARDA dirumahnya sedangkan lel.YUSRI menjaga laptop dan HP tersebut. Setelah itu Terdakwa datang bersama lel.CARDA dan lel.SYHRIL tidak lama kemudian lel.KAHAR lewat dan dipanggil selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lel.SYHRIL bersama dengan lel.CARDA, lel.YUSRI, lel.KAHAR membawa mesin Katinting, laptop dan HP tersebut untuk dijual sedangkan Terdakwa pulang ke Kamansi, mesin Katinting tersebut dijual di Salukayu Botteng seharga Rp.1.300.000, sedangkan laptop dijual oleh lel.CARDA di lingkungan Tambi dan HP dijual di dekat sekolah MAN di jalan Diponegoro Kab.Mamuju ;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan mesin Katinting, Laptop dan HP tersebut digunakan bersama-sama untuk kebutuhan Terdakwa, lel.SYHRIL, lel.YUSRI, lel.ADI, lel.CARDA serta lel.KAHAR sedangkan sisanya dibagi-bagi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lel.SYHRIL mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lel.YUSRI mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lel.CARDA mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban lel.ASKAR Bin MUH.ARIF menderita kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban lel.ABDILLAH Bin ADIL AHMAD menderita kerugian sekitar 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YUSRIL BIN MUH SAID** menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi bersama SYAHRIL, IRWAN bersama ADI pada bulan Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA di pinggir pantai Babana Desa babana Kec. Budong-budong mengambil mesin katinting dimana saksi memutuskan tali yang terikat dengan mesin katinting dan perahu, kemudian saksi bersama dengan SYAHRIL, IRWAN dan ADI mengangkat mesin kemudian bersama- sama membawa pergi mesin Katinting tersebut kebelakang rumah SYAHRIL untuk disembunyikan ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama SYAHRIL, IRWAN dan ADI pada jam 02.00 WITA pada hari yang sama ke rumah ABDILLAH dimana SYAHRIL masuk kerumah tersebut sedangkan saksi dan ADI berjaga di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar belakang rumah sedangkan IRWAN berada di belakang pekarangan rumah dan tidak lama kemudian SYAHRIL keluar dari rumah ABDILLAH dengan membawa Leptop dan HP dimana barang-barang tersebut di simpan di belakang rumah SYAHRIL ;

- Bahwa barang-barang berupa mesin katinting, leptop dan Hp di ambil untuk di jual ;
- Bahwa kemudian saksi bersama SYAHRIL, KAHAR bersama Terdakwa menjual mesin katinting di daerah Salokayu seharga 1.200.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Leptop dan HP di jual sendiri oleh Terdakwa di daerah Mamuju Kota ;
- Bahwa harga leptop yang dijual Terdakwa seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP saksi tidak tahu berapa di jual oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan mesin katinting mendapat bagian 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Leptop saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus sribu rupiah) sedangkan bagian SYAHRIL, IRWAN, ADI, KAHAR dan Terdakwa saksi tidak tahu tapi mereka semua juga mendapat bagian dari penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan SYAHRIL, IRWAN dan ADI mengambil barang-barang tersebut tidak mendapatkan ijin atau sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **SYAHRIL GUNAWAN Bin ABDUL LATIF** menerangkan

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi bersama YUSRIL, ADI dan Terdakwa pada bulan Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA di pinggir pantai Babana Desa babana Kec. Budong-budong mengambil mesin katinting dimana YUSRIL yang memutuskan tali yang terikat dengan mesin katinting dari perahu, kemudian saksi bersama dengan YUSRIL, ADI dan Terdakwa mengangkat mesin kemudian bersama-sama membawa pergi mesin Katinting tersebut kebelakang rumah saksi untuk disembunyikan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama YUSRIL, ADI dan Terdakwa pada jam 02.00 WITA pada hari yang sama ke rumah ABDILLAH dimana saksi masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi dan ADI berjaga di luar pagar belakang rumah sedangkan Terdakwa berada di belakang pekarangan rumah dan tidak lama kemudian saksi keluar dari rumah ABDILLAH dengan membawa Laptop dan HP dimana barang-barang tersebut di simpan di belakang rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang berupa mesin katinting, laptop dan Hp di ambil untuk di jual ;
- Bahwa kemudian saksi bersama YUSRI, KAHAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANSYAH menjual mesin katinting di daerah Salokayu seharga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Leptop dan HP di jual sendiri oleh AFRIANSYAH di daerah Mamuju Kota ;

- Bahwa harga leptop yang dijual AFRIANSYAH seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang membeli barang- barang tersebut;
- Bahwa hasil penjualan mesin katinting dan HP tidak dibagi melainkan digunakan bersama- sama untuk membeli rokok dan makanan sedangkan leptop saksi mendapatkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang- barang tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Saksi **AFRIANSYAH alias CARDIA Bin BAKRI MS** pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa barang- barang yang di jual saksi adalah mesin katinting merk Honda, leptop Lenova warna hitam dan HP merk Nokia warna merah ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan barang- barang tersebut saksi jual namun yang pertama saksi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mesin katinting di Salukayu II
Kec.Papalang Kab. Mamuju sedangkan Leptop saksi
jual pada bulan Januari 2011 di Lingkungan Tambi
Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan HP juga saksi jual pada
bulan Januari 2011 di jalan Soekarno Hatta
Kab.Mamuju ;

- Bahwa mesin katinting saksi jual kepada
MAHAMUDDING seharga 1.300.000,- (satu juta tiga
ratus ribu rupiah), leptop saksi jual kepada
MURGAN seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga
ratus ribu rupiah) dan HP saksi jual kepada ERWIN
seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi SYAHRIL mengatakan “mauko di
ada mesin, leptop dan HP ku jualkanka”
selanjutnya saksi jawab barang apakah ini
selanjutnya saksi mengatakan jujurmako kalau
memang barang gelap selanjutnya SYAHRIL
mengatakan iya barang gelap ;
- Bahwa saksi menjual mesin katinting bersama saksi
SYAHRIL, saksi YUSRIL dan KAHAR sedangkan Leptop
dan HP Terdakwa jual bersama saksi SYAHRIL,
menggunakan motor merk Thunder warna hitam milik
ILHAM ;
- Bahwa atas penjualan barang-barang tersebut saksi
mendapatkan bagian sebesar Rp.450.000,- (empat
ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil penjualan
di nikmati bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa namun di bulan Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA di pinggir pantai desa Babana Kec.Budong- Budong mengambil mesin katinting dan kemudian pada jam 02.00 WITA pada hari dan tanggal yang sama mengambil laptop merk lenova dan HP di desa Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju ;
- Bahwa yang mengambil mesin katinting adalah Terdakwa bersama SYAHRIL, YUSRI dan ADI ;
- Bahwa Terdakwa bersama YUSRIL, SYAHRIL bersama ADI pada bulan Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA di pinggir pantai Babana Desa babana Kec. Budong- budong mengambil mesin katinting dimana YUSRIL yang memutuskan tali yang terikat dengan mesin katinting dari perahu, kemudian Terdakwa bersama dengan YUSRIL, SYAHRIL dan ADI mengangkat mesin kemudian bersama-sama membawa pergi mesin Katinting tersebut kebelakang rumah SYAHRIL untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan ;

- Bahwa kemudian pada malam yang sama SYAHRIL, mengajak Terdakwa bersama dengan YUSRI dan ADI ke salah satu rumah yang Terdakwa tidak tahu kemudian SYAHRIL masuk ke dalam rumah dengan memanjat pipa dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa berada di pagar halaman belakang rumah sambil berjaga-jaga, sedangkan YUSRI bersama ADI berada diluar pagar belakang rumah sambil juga berjaga-jaga dan tidak lama kemudian SYAHRIL keluar dari rumah lewat pintu belakang dengan membawa sebuah Leptop Merk LENOVA warna hitam dan setelah diperjalanan kerumahnya SYAHRIL memperlihatkan kepada Terdakwa dan teman-teman satu buah HP merk Nokia warna merah hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual mesin katinting, leptop dan HP karena Terdakwa tidak mau dan hanya SYAHRIL, AFRIANSYAH, KAHAR dan YUSRI yang menjual mesin katinting ;
- Bahwa menurut YUSRIL dan KAHAR bahwa mesin katinting tersebut dijual didaerah Salokayu Botteng bersama-sama SYAHRIL dan AFRIANSYAH namun Terdakwa tidak tahu siapa orang yang membeli mesin katinting sedangkan leptop dan HP dibawah oleh AFRIANSYAH dan SYAHRIL ke Mamuju ;
- Bahwa atas penyampaian AFRIANSYAH setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu di Mamuju, dimana AFRIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa harga mesin katinting tersebut di jual sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) laptop seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga HP sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan mesin katinting tidak ada yang mendapatkan bagian karena dipakai bersama sedangkan laptop dan HP Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan SYAHRIL, YUSRIL, ADI, KAHAR dan AFRIANSYAH saksi tidak tahu berapa bagiannya namun semua mendapatkan bagian dari hasil penjualan Laptop dan HP ;
- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin katinting warna merah putih merk honda GX200 ;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenova ;

Barang bukti mana telah di sita menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;
- Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu ;
- Yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setia orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **IRWAN B. Bin BURAERA** dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi”;

Ad.2 unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana Terdakwa bersama saksi **SYAHRIL**, saksi **YUSRI**, **ADI (DPO)** mengambil 1 (satu) buah mesin katinting merk Honda, 1 Unit Laptop merk Lenova dan 1 buah HP merk Nokia dimana barang-barang tersebut diambil dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi **SYAHRIL**, saksi **YUSRI**, dan **ADI (DPO)** pada bulan Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA di pinggir pantai Babana Desa Babana Kec. Budong-budong mengambil mesin katinting dimana saksi **YUSRI** yang memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali yang terikat dengan mesin katinting dari perahu, kemudian saksi bersama dengan saksi YUSRIL, ADI dan Terdakwa mengangkat mesin kemudian bersama-sama membawa pergi mesin Katinting tersebut kebelakang rumah saksi SYAHRIL untuk disembunyikan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi SYAHRIL, saksi YUSRIL, dan ADI pada jam 02.00 WITA pada hari yang sama ke rumah ABDILLAH dimana saksi SYAHRIL masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan YUSRIL dan ADI berjaga di luar pagar belakang rumah sedangkan Terdakwa berada di belakang pekarangan rumah dan tidak lama kemudian saksi SYAHRIL keluar dari rumah ABDILLAH dengan membawa Leptop dan HP dimana barang-barang tersebut di simpan di belakang rumah saksi SYAHRIL;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin katinting milik ASKAR sedangkan 1 (satu) unit leptop merk Lenova dan 1 (satu) buah HP merek Nokia pemiliknya adalah ABDILLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana terurai di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam putusan MARI No. 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur “memiliki barang” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut. Cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa bersama- sama dengan saksi YUSRIL, saksi SYAHRIL, dan ADI (DPO) di desa Babana, Kec. Budong- budong Kab.Mamuju mengambil 1 (satu) buah mesin katinting merk HONDA milik ASKAR dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenova dan 1 (satu) buah HP merk Nokia milik ABDILAH dimana barang- barang tersebut diambil untuk dijual ;

Menimbang, bahwa maksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) buah mesin katinting merk HONDA, 1 (satu) unit Laptop merk Lenova dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tersebut adalah dilakukan tidak berdasarkan atas hak yang melekat pada barang- barang tersebut. Artinya bahwa perbuatan itu dilakukan bukan oleh orang yang berhak atau tanpa ijin dari pemilik yang sah atas barang- barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA malam bertempat di pantai Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju mengambil 1 (satu) buah mesin katinting merek Honda milik ASKAR ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi YUSRIL, saksi SYAHRIL dan ADI (DPO) mengambil mesin katinting yang terpasang di perahu kemudian sekitar jam 02.00 WITA menuju rumahnya ABDILLA yang juga berada di desa Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop dan HP merek nokia dimana saksi SYAHRIL yang masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bersama saksi YUSRIL dan ADI berjaga- jaga di luar rumah ;

Menimbang, bahwa saksi SYAHRIL yang masuk kedalam rumah kemudian tidak berapa lama keluar dari rumah dan membawa Laptop merk Lenova dan HP merk Nokia tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni ABDILLAH dengan demikian unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi YUSRIL, saksi SYAHRIL dan ADI (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA malam bertempat di pantai Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju telah mengambil 1 (satu) buah mesin katinting merk Honda, dimana saksi YUSRIL yang memutuskan tali yang mengikat mesin katinting pada perahu kemudian Terdakwa bersama SYAHRIL dan ADI mengangkat mesin tersebut di disembunyikandi belakang rumah SYAHRIL ;

Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 02.00 WITA menuju kerumah ABDILLAH untuk mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Lenova dan 1 (satu) buah HP merk Nokia masih di desa Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju dimana saksi SYAHRIL yang masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bersama- sama dengan saksi YUSRIL dan ADI berjaga- jaga diluar rumah dan tidak begitu lama keluar saksi SYAHRIL membawa Leptop dan HP dari dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana terurai tersebut di atas dimana Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin Katinting, 1 (satu) unit Leptop dan HP tersebut bersama- sama dengan saksi SYAHRIL, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIL dan ADI (DPO) dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi YUSRIL, saksi SYAHRIL dan ADI (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA malam bertempat di pantai Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju telah mengambil 1 (satu) buah mesin katinting merk Honda, dimana saksi YUSRIL yang memutuskan tali dengan cara memotong tali tersebut yang mengikat mesin katinting pada perahu kemudian Terdakwa bersama saksi SYAHRIL dan ADI mengangkat mesin tersebut di disembunyikandi belakang rumah saksi SYAHRIL ;

Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 02.00 WITA menuju kerumah ABDILLAH untuk mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Lenova dan 1 (satu) buah HP merk Nokia masih di desa Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju dimana saksi SYAHRIL yang masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pipa kemudian masuk lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa bersama- sama dengan YUSRIL dan ADI berjaga- jaga diluar rumah dan tidak begitu lama keluar saksi SYAHRIL membawa Leptop dan HP dari dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan demikian unsur Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu ;

Ad.7 Unsur Yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi YUSRIL, saksi SYAHRIL dan ADI (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar jam 01.00 WITA malam bertempat di pantai Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju telah mengambil 1 (satu) buah mesin katinting merk Honda, dimana saksi YUSRIL yang memutuskan tali yang mengikat mesin katinting pada perahu kemudian Terdakwa bersama SYAHRIL dan ADI mengangkat mesin tersebut di disembunyikandi belakang rumah SYAHRIL ;

Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 02.00 WITA menuju kerumah ABDILLAH untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenova dan 1 (satu) buah HP merk Nokia masih di desa Babana Kec.Budong- budong Kab.Mamuju dimana saksi SYAHRIL yang masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bersama- sama dengan YUSRIL dan ADI berjaga- jaga diluar rumah dan tidak begitu lama keluar saksi SYAHRIL membawa Laptop dan HP dari dalam rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan dengan demikian Unsur Yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP** jo **pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 KUHP** dan **Pasal 193 Ayat (1) KUHP** Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **IRWAN B. Bin BURAERA** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 KUHP** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan **ABDILLAH Bin ADIL AHMAD** dan **ASKAR Bin MUH.ARIF** mengalami kerugian

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) KUHAP** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **IRWAN B. Bin BURAERA** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit mesin katinting warna merah putih merk honda GX200 ;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenova ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 KUHP**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **IRWAN B. Bin BURAERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT**” ;

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IRWAN B. Bin BURAERA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Memerintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin katinting merk HONDA GX 200 warna merah putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ASKAR ;

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVA warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya ABDILLAH

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SELASA** tanggal **21 Juni 2011**, oleh **GEDE SUNARJANA, SH** sebagai Hakim Ketua **SYAFRUDDIN, SH** dan **HERBERT HAREFA SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **H.SYAMSUL ALAM. R, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRUDDIN, SH

GEDE SUNARJANA, SH

HERBERT HAREFA SH

Panitera Pengganti,



HARIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)